



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 96 TAHUN 2015

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 445 Tahun 2013, telah ditetapkan Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk kelangsungan operasional dan organisasi perusahaan, perlu melakukan penggantian terhadap Direktur Utama dengan menunjuk Pelaksana Tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pemberhentian Direktur Utama Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014;
 - 6. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 7. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

8. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2014;
9. Keputusan Gubernur Nomor 445 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA.
- KESATU :** Menunjuk Saudara Ir. Junifer Panjaitan, M.M. yang saat ini menjabat Direktur Teknik dan Usaha sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama pada Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya.
- KEDUA :** Memberhentikan Saudara Ir. E. Yudi Indardo, MPPM., sebagai Direktur Utama.
- KETIGA :** Masa jabatan Pelaksana Tugas Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan ditetapkannya pejabat yang definitif untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT :** Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 445 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah sepanjang mengenai pengangkatan Saudara Ir. E. Yudi Indardo, MPPM., sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Direksi Perusahaan Daerah PAL Jaya
9. Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah PAL Jaya
10. Yang bersangkutan